



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 285 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA
YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, maka agar kegiatan ini dapat memasyarakat dan adanya advokasi secara terfokus, perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta.
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA YOGYAKARTA

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

- 1) membantu Walikota Yogyakarta untuk mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta dunia usaha;
- 3) mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
- 4) mendukung program kerja pemerintah / organisasi / kelompok dalam pemenuhan hak anak;
- 5) melakukan pemantauan tahapan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta;
- 6) melaporkan dan mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan kerja Gugus Tugas kepada Walikota Yogyakarta.

b. Fungsi :

- 1) menjadikan Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak; dan

- 2) menyusun rencana program kerja tahunan Gugus Tugas KLA.

KETIGA

Tata kerja Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

- 1) bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
- 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota dalam Gugus Tugas KLA;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
- 4) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
- 5) menginformasikan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.

b. Sekretaris :

- 1) menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas KLA;
- 2) bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
- 3) bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Gugus Tugas KLA.

c. Koordinator Bidang Kelembagaan :

- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kelembagaan;
- 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kelembagaan;
- 3) memastikan program dan kebijakan tertuang dalam dokumen perencanaan
- 4) memastikan program dan kebijakan didukung oleh DPRD Kota Yogyakarta
- 5) memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi

d. Anggota Bidang Kelembagaan :

- 1) menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak
- 2) menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan
- 3) mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan, produk dan CSR

e. Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :

- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
- 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi
- f. Anggota Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :
- 1) menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan
 - 2) menyediakan fasilitas informasi layak anak
 - 3) mendata jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga (Kampung) se-Kota Yogyakarta
 - 4) memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka
 - 5) menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
- g. Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi
- h. Anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
- 1) menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
 - 2) menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak
 - 3) menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh askes peningkatan kesejahteraan
 - 4) memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu
 - 5) memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara
 - 6) memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan
 - 7) memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi
- i. Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar :
- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
 - 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi
- j. Anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar :
- 1) menyediakan data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita, persentase imunisasi dasar lengkap, anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan data lain yang menyangkut tentang anak
 - 2) menyediakan data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih
 - 3) memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih
 - 4) menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
 - 5) adanya kawasan tanpa rokok
 - 6) memastikan anak disabilitas mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya
- k. Koordinator Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
 - 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi
- l. Anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- 1) Menyediakan data pendidikan anak
 - 2) Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak.
 - 3) Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah.
 - 4) Menyediakan fasilitas untuk Kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak
- m. Koordinator Bidang Perlindungan Khusus :
- 1) bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Khusus
 - 2) mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Perlindungan Khusus
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi
- n. Anggota Bidang Perlindungan Khusus :
- 1) Menyediakan data pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - 2) Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan, anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

- 3) Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS
- 4) Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban bencana, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum dan anak korban stigmatisasi.

KEEMPAT Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang dianggap perlu.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 April 2017

PJ.WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Tembusan

- Yth. :
1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 285 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA
 LAYAK ANAK

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
 KOTA YOGYAKARTA

| NO | JABATAN DALAM GUGUS TUGAS | JABATAN DALAM DINAS/UNSUR DARI | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PENANGGUNG JAWAB | Walikota Yogyakarta | |
| | | Wakil Walikota Yogyakarta | |
| 2. | PENGARAH | Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta | |
| | | Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta | |
| 3. | KETUA | Kepala Bappeda Kota Yogyakarta | |
| 4. | SEKRETARIS | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | |
| 5. | BIDANG KELEMBAGAAN | | |
| | Koordinator | Ka. Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | |
| | Anggota | Komisi D DPRD Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Ka. Sub Bid Aparatur Bappeda Kota Yogyakarta | |
| | | Direktur Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta (LSPPA) | |
| | | PT Sarihusada Generasi Mahardhika | Yang ditunjuk |
| 6. | BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN | | |
| | Koordinator | Ka. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta | |
| | Anggota | Ka Seksi Pengarusutamaan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | |
| | | Ka. Seksi Promosi Publikasi Dan Kemitraan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |

| | | | |
|-----|--|---|---------------|
| | | Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Karang Taruna Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA) | Yang ditunjuk |
| | | | |
| 7. | BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF | | |
| | Koordinator | Ka Sie Advokasi Dan Pendampingan Dinas Sosial Kota Yogyakarta | |
| | Anggota | Ka Sie Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta | |
| | | Ka. Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Pokja I Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Rumah Singgah Ahmad Dahlan | |
| | | | |
| 8. | BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN | | |
| | Koordinator | Ka Sie Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta | |
| | Anggota | Ka Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | PDAM Kota Yk | Yang ditunjuk |
| | | KPA Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | | |
| 9. | BIDANG PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA | | |
| | Koordinator | Ka Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta | |
| | Anggota | Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Ka Seksi Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N) | Yang ditunjuk |
| | | Forum PAUD | Yang ditunjuk |
| | | | |
| 10. | BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS | | |
| | Koordinator | Ka Sie Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Anggota | Pusat Penanganan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta (P2TP2A) | Yang ditunjuk |
| | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | Ka Bidang Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta | |
| | | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Bag. Hukum Setda Kota Yk | Yang ditunjuk |
| | | Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Pengadilan Negeri Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Pengadilan Agama Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Kejaksaan Negeri Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Satpol PP Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | Balai Pemasarakatan Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk |
| | | BNN Kota Yk | Yang ditunjuk |
| | | TAGANA Kota Yk | Yang ditunjuk |

PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO